

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA DALIL	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Konseptual	8
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Terkait Kekerasan Seksual	14
1. Pengertian Kekerasan Seksual	14
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual	17
3. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual.....	18
B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur Tindak Pidana	22
C. Penegakan Hukum.....	23
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	31
E. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual	33
F. Tujuan Perlindungan Hukum	36
G. Bentuk Perlindungan Hukum	37
BAB III TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP PELAKU KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022	39
A. Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.....	39
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang	

No. 12 Tahun 2022.....	43
BAB IV	51
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LAKI-LAKI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	51
A. Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.....	51
B. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	66

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pelaku kekerasan seksual dan perlindungan korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya temuan tentang sudut pandang masyarakat yang masih menganggap korban laki-laki tidak mungkin mendapatkan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tertulis terkaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, stuktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo. Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu mengatur mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana efektif, selain itu di atur juga dalam keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, korban, perlindungan,